



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/PID/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA EDISON PGL. HENDRA;**
Tempat lahir : Kayu Tanam;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 05 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Mati, RT/RW 003/ 001,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : STM Muhamadiyah ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Pidana nomor 15/PID/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Setia Budi, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 22-10-2018 dibawah Register nomor 74/SK/PID/2018/PN Tjp;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Januari 2019 Nomor 15/PID/2019/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tjp, tanggal 4 Januari 2019 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa HENDRA EDISON PGL. HENDRA pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Mei 2015 sampai bulan Agustus 2015

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Pidana nomor 15/PID/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain antara bulan Mei 2015 sampai Agustus 2015, bertempat di Jorong Limo Koto Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI untuk menyerahkan sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 144.000.000.- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan emas sebanyak 24 karat seberat 200 (dua ratus) gram kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Mei 2015

saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI berkenalan dengan Terdakwa di rumah YUNALDI PGL. YUL di Jorong Limo Koto Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, ketika itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI *"iyo anak uni ingin anak uni jadi polisi"* (apa benar kakak ingin anak kakak masuk menjadi anggota polisi) kemudian dijawab saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI *"iyo"* (iya), kemudian Terdakwa berkata lagi *"kalau iyo anak uni ingin masuk mendaftar polisi, jan parami – ramian alek sajo awak, yang kamanjadi polisi tu lah ditantuan dari ateh ni, kalau memang nio uni sadion dek uni piti Rp. 200.000.000,-, wak ada jalan dan wak ado bos dijakarta dan dipadang pun ado, nan dinas dibagian penerimaan polisi bana, Di tahun kini baduo urang nan lulus dek awak si DEBI jo si ZAKI, (kalau memang kakak ingin anak kakak mendaftar jadi anggota polisi, jangan hanya sekedar ikut meramaikan seleksi saja, yang akan lolos menjadi anggota Polri itu sudah ada orangnya yang ditentukan dari atas, kalau memang kakak mau, sediakan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saya punya kenalan, dan saya punya bos di Jakarta dan di Padang yang dinas dibagian penerimaan anggota Polri, tahun sekarang dua orang yang saya bantu sudah berhasil lolos jadi anggota Polri, yaitu DEBI dan ZAKI) mendengar kata kata tersebut saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI merasa percaya dan yakin di tambah lagi Terdakwa adalah anggota polisi, sekitar bulan Agustus 2015 saksi korban SANTI*

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Pidana nomor 15/PID/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARPENAS PGL.SANTI bertemu lagi dengan Terdakwa di rumah YUNALDI PGL. YUL dalam acara syukuran anaknya yang diterima di kepolisian selanjutnya Terdakwa mengatakan pada saksi korban, *"untuk masuk polisi ko ndak ado yang murni do, urang lulus murni tu carito sajo tunyo, pasti ado pendampingnyo, kalau iyo ka masuk polisi harus awak kiriman datanyo dulu jo pitih ka Jakarta di bagian penerimaan polisi tu, bos awak ado di Jakarta lah tinggi lo pangkeknyo, inyo bagian penerimaan tu bana, nan di padang ado pulo bos awak nan dibagian penerimaan tu, kalau iyo ka lulus masuk polisi awak kirim datanyo jo pitih sakali ka Jakarta sakurang – kurangnyo 50 %, kalau lah masuk datanyo jo pitih tu, bisuak tes di Padang tu untuak parami – rami alek se, nan namo wak lah masuk dulu ka Jakarta"* (untuk bisa lulus masuk jadi anggota polri tidak ada yang murni, urang yang lulus murni itu hanya cerita saja, pasti ada pendampingnya, kalau memang mau masuk polisi

Bos saya ada ada di Jakarta yang sudah tinggi Pangkatnya, dan juga bertugas dibagian penerimaan anggota Polri di Jakarta, dan di Padang saya juga punya BOs yang bertugas dibagian penerimaan tersebut, kalau memang mau lulus jadi anggota Polri, kita kirim dulu datanya serta uangnya sekurang – kurangnya sebesar 50 %, kalau datanya sudah masuk dan uang tersebut sudah dikirim, besok pada saat tes di padang hanya formalitas saja, nama SYARIF sudah terdaftar di Jakarta) kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI *"ba a masalah piti tu, yo lai babaok kini"* (bagaimana masalah uang itu, ada, tidak, dibawa), kemudian saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI jawab *"lai, tapi barupa ameh"* (ada, tapi dalam bentuk emas), dan kembali dijawab oleh Terdakwa *"ndak baa do, wak lai ado kawan nan ka mambali ameh"* (tidak apa apa, saya ada teman yang akan membeli emas), kemudian saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI membuka perhiasan emas 24 karat yang saksi pakai berupa gelang sebanyak 2 (dua) buah seberat 50 (lima puluh) Gram dan 25 (dua puluh lima) gram, kalung sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan mengambil uang kontan dari saku celana suami saya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta data – data anak saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI yang akan masuk polisi yaitu SYARIF SASTRIA PUTRA, ketika itu saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI lupa membawa data – data

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Pidana nomor 15/PID/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIF SASTRIA PUTRA, kemudian saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI menelepon SYARIF dan menyuruh SYARIF mengantarkan Ijazahnya, setelah SYARIF datang langsung menyerahkan 1 (satu) lembar Fotocopy ijazah, setelah itu kami pun berpisah, seminggu kemudian Terdakwa menelpon saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI dan mengatakan kalau perhiasan emas milik saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI telah di jual seharga Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI supaya mencukupkan menjadi Rp. 100,000.000.- (seratus juta rupiah) agar data anak saksi bisa di kirim ke Jakarta secepatnya, seminggu setelah itu saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI menyerahkan emas 24 karat dengan total seberat 100 (seratus) gram kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban SANTI HARPENAS PGL.

SANTI *"kini tinggal Syarif se lai manurun barek badan, jadi uni tanang jo lai, tinggal tes sajo lai. Pokoknyo uni cukuik sajo piti tu 200 juta, jadi ndak banyak pemikiran uni lai, nan Syarif ko wak nan maurus sampai tes"* (sekarang tinggal SYARIF untuk menurunkan berat badan, jadi lbuk tenang saja, tinggal tes saja lagi. Pokoknya lbuk serahkan saja uang 200 juta, maka tidak akan menjadi beban sama ibu lagi. Kalau SYARIF saya yang akan mengurus sampai tes), kemudian ketika itu saksi bertanya, *"kalau ndak lulus anak wak ba a caronyo ?"* (kalau anak saya tidak lolos bagaimana ?) kemudian Terdakwa menjawab, *"kalau indak lulus anak uni, piti uni baliak, nan piti ko jan ragu lo lai, kalau ndak lulus anak uni bisuak, ambiak se oto wak ciek, oto wak lai banyak, oto Fuso nan merek PHITULO punyo awak sadonyo tu"* (kalau anak kakak tidak lulus uang saya kembalikan, kakak tidak usah ragu dengan uang ini, kalau ndak lulus anak kakak besok ambil saja mobil saya satu, mobil truck Fuso yang merek Phitullo itu semuanya punya saya), Mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI maupun suami saksi korban merasa semakin yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa mambantu meloloskan SYARIF menjadi polisi, Setelah itu Terdakwa sering menelepon kepada suami saksi, untuk mendesak saksi korban mencukupkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi korban menjanjikan beberapa hari lagi, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menjemput kekurangan uang, selanjutnya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI HARPENAS PGL. SANTI menyerahkan uang sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh pgl. EMRON, kemudian Terdakwa mengatakan, *"kini Syarif lah tanggung jawab wak untuk tes masuk polisi lai, jan uni pikian juo lai"* (sekarang SYARIF sudah tanggung jawab saya untuk tes masuk polisi, tidak perlu kakak risau), kemudian ketika itu EMRON bertanya kepada Terdakwa, *"kalau lah lulus nantik ado juo biayanyo lai ?"* (kalau SYARIF sudah lulus apakah masih ada biaya lain ?), kemudian di jawab oleh Terdakwa, *"kalau alah lulus ndak ado biaya lai, malah SYARIF sudah langsung menerima gaji, dan biaya selama pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah, paling beko untuak basa basi se lai"* (setelah lulus nanti sudah tidak ada dipungut biaya, malah SYARIF setelah lulus sudah langsung menerima gaji, biaya didalam pendidikan sudah ditanggung pemerintah, paling nanti uang basa basi saja),

selanjutnya pada waktu tidak ingat lagi pada tahun 2016 setelah anak saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI mendaftar masuk tes untuk menjadi anggota kepolisian Terdakwa meminta lagi uang sebanayak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI, pada waktu dilaksanakan tes masuk anggota Kepolisian ternyata anak saksi korban SANTI HARPENAS PGL. SANTI yang bernama SYARIF tersebut tidak lolos masuk menjadi anggota Polisi.

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban saksi SANTI HARPENAS PGL. SANTI mengalami kerugian sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 21 Desember 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-13/PYKBH/Epp.2/10/2018 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA EDISON PGL. HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENIPUAN, sebagaimana dalam dakwaan.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Pidana nomor 15/PID/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRA EDISON PGL. HENDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA EDISON Pgl HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan Seluruhnya dari Pidana Yang Dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Untuk Tetap Ditahan ;
5. Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah Nomor : 1/Akta.Pid/2019/PN.Tjp. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 8 Januari 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tjp, tanggal 4 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa tanggal 9 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing tanggal 15 Januari 2019 Nomor W.3.U12/51/HPDN/I/2019 dan W.3.U12/52/HPDN/I/2019 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 88/Pid.B/2018/PN Tjp, tanggal 4 Januari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Pidana nomor 15/PID/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2019 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 17 Januari 2019 dan satu rangkap salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Hakim dalam memberikan atau menjatuhkan suatu Putusan selain berpedoman kepada Hukum Positif hendaknya juga mengacu kepada pertimbangan hukum yang berkembang didalam masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh ditengah masyarakat, dimana Putusan Hakim dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat dan **mendukung memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum** dengan terwujudnya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang di Padang :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa **HENDRA EDISON PGL. HENDRA** karna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENIPUAN**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menghukum terdakwa **HENDRA EDISON PGL. HENDRA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Tjp. tanggal 4 Januari 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Pidana nomor 15/PID/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut sejak semula sudah ada niat jahat untuk menipu Saksi Korban dengan membujuk dan mengiming-imingi Saksi Korban untuk anaknya menjadi anggota Polisi dengan cara memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil dan bijaksana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Tjp. tanggal 4 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta - fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 88/Pid.B/2018/PN.Tjp. tanggal 4 Januari 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Pidana nomor 15/PID/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Edison panggilan Hendra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kami: **SUTADI WIDAYATO, SH.M.Hum.**, selaku Ketua Majelis dengan **H. TASWIR, SH., M.H.**, dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.** masin-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Padang tanggal 25 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadirioleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **ASRUL SYOFYAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua Majelis,

H. TASWIR, SH., MH.

SUTADI WIDAYATO, SH.M.Hum,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

Panitera Pengganti,



ASRUL SYOFYAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)